

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan keinginan sendiri, tetapi karena adanya tekanan atau desakan dari pihak lain. Pemaksaan perkawinan bisa saja dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pihak lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang untuk menikah, karena berbagai macam alasan, sehingga seseorang harus melakukan tanpa kerelaan atau menikah dengan yang bukan pilihannya sendiri. Fenomena kawin paksa masih banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan berbagai macam alasan yang berbeda. Alasan-alasan yang diungkapkan dalam pemaksaan perkawinan didasari karena tidak adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan.¹

Kawin paksa secara umum biasanya hasil dari keputusan keluarga atau orang lain. Kawin paksa merupakan salah satu masalah dalam hak asasi manusia. terkait pelanggaran hak asasi manusia dengan keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan dan bermacam-macam persoalan, oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang baik dari aspek hukum norma dan agama. Jika ditinjau dari hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak keluarga dan hak-hak terhadap anak dan perempuan. Banyak yang beranggapan bahwa kawin paksa merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya bukan dalih semena-mena. Ada beberapa orang tua yang memaksakan kehendak anaknya dengan cara menjodohkan anak tersebut dengan keluarga ataupun orang lain yang mereka anggap layak untuk dijadikan menantu.²

Kawin paksa dilakukan karena para orang tua menganggap bahwa anak perempuan masih belum bisa menentukan mana yang baik buat dirinya dan lebih

¹ Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (2019): 198–211, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2138>.

² Misbakhul Munir, Ahmad Subekti, and Dzulfikar Rodafi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 3 (2020): 1–9, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7368>.

mudah untuk diatur. Berbeda dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, sedikit dari mereka biasanya pernikahannya dengan kehendak sendiri. Orang tua bukan tidak berperan untuk mencarikan pasangan akan tetapi pada keputusan akhir tetap dikembalikan kepada persetujuan anaknya tidak kawin paksa. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama yang menafsirkan bahwa ajaran Islam melarang adanya pernikahan paksa, baik yang berstatus gadis maupun janda dengan laki-laki yang tidak disenanginya. Kaitannya suatu akad pernikahan tanpa sebab tidak adanya kerelaan perempuan hukumnya tidak sah, karena dianggap unsur-unsur hakiki dalam sebuah perkawinan yaitu dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dan wanita berhak menuntut serta dibatalkannya sebuah perkawinan yang dilakukan secara keterpaksaan.³

Salah satu fenomena kawin paksa terjadi di Desa Bugo Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Praktik kawin paksa di Desa Bugo ini sudah menjadi suatu hal yang lazim bagi masyarakat setempat. Tujuan kawin paksa ini dilakukan untuk mempertahankan adat istiadat dan dengan dijodohkannya para calon pengantin kemungkinan dapat mengurangi perceraian karena pada dasarnya yang para calon pengantin yang dijodohkan sudah diketahui nasabnya. Kawin paksa di Desa Bugo disebabkan karena masih terdapat adat istiadat dan kepercayaan masyarakat setempat khususnya para orang tua, bahwa dengan menjodohkan anak-anak mereka kemungkinan perceraian rumah tangga anak-anak mereka akan semakin berkurang. Selain itu, kawin paksa yang disebabkan karena faktor ekonomi dilakukan karena ketergantungan hidup masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya sehingga mereka butuh tangan-tangan lain untuk membantunya, hal ini menarik masyarakat kurang mampu dalam perekonomian rumah tangganya untuk menikahkan anaknya dengan orang yang sudah mapan yang kemudian dapat membantu perekonomian keluarganya.⁴

³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, and Alfina Arga Winati, "Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol. 9, no. 2 (2023): 142–52, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>.

⁴ Ahmad Miftakhul Toriqudin, "Kawin Paksa Dan Implikasinya: Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 9, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3221>.

Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara dua manusia yang memiliki kekuatan hukum secara sah yang diakui oleh negara dan negara. Perkawinan dapat membentuk ikatan yang sah dan harmonis apabila ikatan perkawinannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan hukum agama. Perkawinan sendiri bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebagai proses kodrat hidup manusia. Dengan terbinanya suatu perkawinan atau rumah tangga yang sah sesuai agama dan hukum, diharapkan dapat tercipta pergaulan hidup rumah tangga yang damai dan tenteram, serta mewujudkan rasa kasih sayang di antara suami istri.⁵

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, di mana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia. Perkawinan tidak semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya, namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan, diperlukan peraturan-peraturan akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁸

Perkawinan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Suatu perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau aturan hukum, serta sejalan dengan ajaran agama yang dianut. Perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam berlangsungnya

⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), hal. 75-76.

⁶ Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Vol. 4, no. 1 (2017): 1-15.

⁷ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

perkawinan tidak memenuhi syarat baik secara hukum atau agama, sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap dengan perkawinan yang tidak sah atau tidak pernah terjadi perkawinan.⁹

Hukum perkawinan pada dasarnya tidak hanya mengatur cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga mengatur segala persoalan yang memiliki hubungan dengan perkawinan, misalnya hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan setelah putusnya perkawinan, dan lain-lain.¹⁰ Perkawinan yang pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak pernah ada. Perkawinan yang dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama dikenal dengan istilah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut *fasakh* yang berarti merusakkan atau membatalkan.

Fasakh adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan yang dapat merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹¹ Pembatalan perkawinan disebabkan bukan karena kematian ataupun perceraian, tetapi pembatalan perkawinan dibatalkan di depan persidangan oleh Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya paksaan dari orang lain, baik itu orang tua, keluarga, maupun pihak lain.¹² *Fasakh* atau pembatalan perkawinan adalah batalnya ikatan perkawinan antara suami istri, ada kalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan akad nikah tersebut tidak

⁹ Nabilah Ardella Priyanka and Hariyo Sulistiyantoro, "Analisa Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa/Sda Juncto Studi Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa/Smn)," *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 9, no. 2 (2024): 372–81, <https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.402>.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 4.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 85.

¹² Kurniawan Hidayat and Lalu Hadi Adha, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA. Sel Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa," *Private Law* Vol. 1, no. 3 (2021): 388–96, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.411>.

dapat dilanjutkan. Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami istri setelah dilangsungkan akad nikah.¹³

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika suatu perkawinan itu rusak atau lebih dikenal dengan istilah *nikāh al-faṣid*. *Nikāh al-faṣid* terdiri dari dua kata, yaitu *nikāh* dan *faṣid*. Secara harfiah kata nikah menurut *mazhab* Syafi'i artinya berkumpul atau bercampur, tetapi menurut para ahli fikih yang lain nikah adalah *waṭ'i* sedangkan arti *majazi*-nya adalah 'aqd. Menurut para ahli fikih, secara harfiah nikah adalah ijab kabul yang memperbolehkan dan menghalalkan bercampurnya laki-laki dan perempuan.

Pengertian *faṣid* adalah rusak, yang berarti *nikāh faṣid* adalah pernikahan yang rusak. Para ulama memberikan pengertian *nikāh faṣid* adalah *nikāh baṭil*. Abdurrahman Al-Jazīrī menyebutkan bahwa *nikah faṣid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sah untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan *nikāh baṭil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun-rukun nikah yang telah ditetapkan oleh *syara'*.¹⁴ Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci dalam hukum Islam dan negara. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara jika dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa, "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".¹⁶ Adapun syarat-

¹³ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 37.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1982), Juz 4, hal. 118.

¹⁵ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* Vol. 17, no. 2 (2017): 152–71, <https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4985>.

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 22.

syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:¹⁷

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 16:¹⁸

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *fasakh* dapat disebabkan oleh dua macam, yaitu disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan, dan disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga tersebut dilanjutkan dan dipertahankan.¹⁹

Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 253.

terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau fikih *munakahat*. Jika hal tersebut terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.²⁰ Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:²¹

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya dalam perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan yang dipaksa adalah perkawinan yang tidak dengan kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah atau terjadi karena ada desakan atau tekanan yang dapat berakibat fatal serta tidak tercapainya keharmonisan di dalam membina rumah tangga. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang mana banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami istri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan kurang harmonisnya hubungan antar anggota keluarga.²²

Kawin paksa adalah hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara – yujbiru – ijbāran*, yang berarti pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras.²³ Hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya. Kawin paksa merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya paksaan dari orang

²⁰ Mukmin Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Perspektif Balai Diklat Keagamaan Palembang* Vol. 13, no. 2 (2020): 125–36, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>.

²¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 23.

²² Sitti Nikmah Marzuki, Hukmiah Husain, and Uswatun Hasanah, "Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah," *Al-Qalam* Vol. 22, no. 1 (2016): 337–45, <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.320>.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 164.

tua atau pihak lain tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan. Wali nasab juga memiliki hak wali *mujbir* yang dapat memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*.²⁴

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, Hadits, dan kitab fikih. Akan tetapi, dalam perwalian, disebutkan tentang *ijbar* dan wali *mujbir*. Istilah tersebut kemudian memunculkan pemahaman mengenai kawin paksa bahwa hak *ijbar* ini dipahami hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain. Istilah fikih kawin paksa adalah salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.²⁵

Kawin paksa secara umum merupakan hasil dari keputusan keluarga atau orang terdekat. Kawin paksa merupakan salah satu masalah dalam hak asasi manusia. Terkait pelanggaran hak asasi manusia dengan keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan dan bermacam-macam persoalan. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian yang baik dari aspek hukum norma dan agama.²⁶ Jika ditinjau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa, "Perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".²⁷

Banyak di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa kawin paksa merupakan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya bukan dalih semena-mena. Ada beberapa orang tua yang memaksakan kehendak anaknya dengan cara menjodohkan anaknya dengan kerabat ataupun orang lain yang mereka

²⁴ Agus Mahfudin and Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, no. 1 (2019): 75–93.

²⁵ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, Cet. 1 (Yogyakarta: Center for Religion and Sexuality, 2009), hal. 22.

²⁶ Nasoha, Nihayah, and Winati, "Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁷ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 10 ayat (2).

angga layak untuk dijadikan pasangan anaknya. Kawin paksa dilakukan karena para orang tua menganggap bahwa anak perempuan masih belum bisa menentukan pasangan yang baik untuk dirinya. Berbeda dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi yang biasa melangsungkan perkawinan atas kehendak dan pilihannya mereka sendiri.²⁸

Kawin paksa dapat terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya karena banyak terjadinya perzinahan, namun satu atau kedua pihak belum siap untuk melangsungkan perkawinan. Ada juga situasi di mana seseorang dianggap sudah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan, tetapi belum menemukan pasangan sehingga orang tua berupaya mencari pasangan untuk anaknya. Selain itu, adat dan tradisi masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya kawin paksa yang bertujuan untuk menjaga keturunan, anak dapat diwajibkan untuk menikah dengan sepupu atau saudara lainnya. Ada pula kasus kawin paksa yang dipicu oleh masalah hutang piutang dan sejenisnya.²⁹ Selain faktor perzinahan dan belum mendapatkan calon suami/istri, berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kawin paksa.³⁰

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor ketaatan terhadap guru.
3. Faktor karena adanya kawin paksa yang sudah menjadi tradisi turun temurun dalam keluarga.
4. Faktor kekhawatiran terjermus terhadap perbuatan yang tidak terpuji.
5. Faktor pergaulan bebas.
6. Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana.

Faktor-faktor yang menyebabkan kawin paksa bertentangan dengan asas-asas hak asasi manusia. Hal ini disebabkan perkawinan terjadi tidak dengan persetujuan kedua belah pihak atau salah satunya, melainkan karena dipaksa atau bisa saja karena diancam. Setiap orang memiliki hak guna melaksanakan sesuatu yang selaras dengan keinginannya, sesuai dengan hak kebebasan individu dalam Pasal 4

²⁸ Munir, Subekti, and Rodafi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender."

²⁹ Ahmad Agung Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 2 (2023): 44–49.

³⁰ Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa."

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.³²

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan perceraian yang mengakhiri perkawinan yang sah, pembatalan perkawinan menitikberatkan pada adanya cacat hukum sejak awal terjadinya perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan dikabulkan karena adanya tekanan orang tua yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur persetujuan dalam perkawinan. Kawin paksa juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam hukum perkawinan sehingga dapat dijadikan dasar pembatalan.

Meskipun demikian, tidak semua perkara pembatalan perkawinan memiliki pertimbangan hukum yang sama. Setiap putusan hakim memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan guna memahami pola pertimbangan hukum yang digunakan. Penulis menemukan beberapa putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena adanya paksaan kepada salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi putusan tersebut tidak dikabulkan.

1. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh

Perkara pembatalan perkawinan dalam putusan ini menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, yaitu ibu penggugat dan keponakan penggugat, penggugat mengajukan pembatalan perkawinan disebabkan tekanan dan paksaan dari nenek penggugat untuk menikah dengan tergugat. Penggugat

³¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71 huruf f.

dipaksa oleh neneknya dan pada waktu itu orang tua penggugat tidak mengetahui hal tersebut karena orang tua penggugat sedang tidak berada di tempat. Sebelum pernikahan dilakukan, orang tua penggugat (ibu) menanyakan kepada penggugat apakah penggugat bersedia menikah dengan tergugat, dan pada waktu itu penggugat menjawab bersedia, namun orang tua tidak tahu kalau jawaban tersebut adalah jawaban penggugat karena terpaksa. Setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat belum pernah tinggal bersama (*qabla al-dukhul*), sehingga penggugat dan tergugat tinggal berpisah di alamat tempat tinggalnya masing-masing.

2. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs

Perkara pembatalan perkawinan dalam putusan ini menyebutkan bahwa, sebelum melangsungkan perkawinan pada bulan Agustus 2024, pemohon sudah berulang kali menolak ajakan termohon untuk menikah, namun termohon dan keluarga termohon memaksa dan mengancam pemohon dengan menyampaikan bahwa sudah terlanjur memesan dekor untuk pernikahan dan jika pernikahannya batal, maka termohon meminta ganti rugi kepada pemohon sehingga pemohon merasa tertekan dan terpaksa. Berdasarkan keterangan saksi, yaitu ayah kandung pemohon dan tetangga pemohon, bahwa pemohon terpaksa menikah dengan termohon karena jika menolak menikah dengan termohon, pemohon harus membayar biaya dekor yang sudah dipesan oleh termohon. Adat di Probolinggo harus meminang terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan, sedangkan adat di Situbondo ketika meminang harus langsung akad nikah.

Ayah pemohon terpaksa tetap menikahkan pemohon dan termohon karena saksi tidak memiliki uang untuk mengganti biaya perkawinan yang sudah dikeluarkan oleh termohon. Selain itu, tetangga pemohon mengetahui jika pemohon tidak mau menikah dengan termohon, maka pemohon harus membayar biaya dekor yang sudah dikeluarkan oleh keluarga termohon. Setelah terjadinya pernikahan pada bulan Oktober 2024, pemohon ikut dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon yang beralamat di Kp. Karangrejo RT 02 RW 08 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten

Situbondo selama dua bulan hingga pada tanggal 22 Desember 2024 pemohon dan termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri, dan saat ini pemohon tinggal di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Selama pemohon tinggal bersama dengan termohon, keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri dan keduanya hanya tidur dalam satu kamar (*qabla al-dukhul*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antar norma hukum yang menekan persetujuan dalam perkawinan dengan praktik kawin paksa di masyarakat. Isu kawin paksa tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia dan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tesis yang berjudul, **“PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh dan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat kawin paksa pada putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh dan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs. Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hakim menilai, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan hukum mengenai unsur paksaan dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan asas-asas hukum yang relevan. Penelitian ini membatasi pembahasan pada perbandingan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) kedua putusan dan analisis terhadap nilai yurisprudensinya dalam pembentukan hukum pembatalan perkawinan akibat kawin paksa di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh dan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa dalam putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh dan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs?
3. Bagaimana ijtihad hakim dalam putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh dan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis duduk perkara dalam putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh dan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs.
2. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa dalam putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh dan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs.
3. Menganalisis ijtihad hakim dalam putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Skh dan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Krs.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan umumnya bagi masyarakat luas.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang melakukan penelitian ini, serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Hakim Pengadilan Agama

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam memahami dan mengonstruksikan aspek kawin paksa secara komprehensif dalam perkara pembatalan perkawinan.

b. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan dinamika hukum keluarga di Indonesia.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya komunikasi antar anggota keluarga, khususnya komunikasi antara orang tua dan anak terkait perkawinan seperti apa yang keduanya inginkan, sehingga tidak terjadinya kawin paksa yang berujung pada pembatalan perkawinan akibat kawin paksa di pengadilan agama.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah uraian anggapan dasar dan definisi operasional dalam bentuk kerangka teori atau kerangka penalaran logis. Kerangka teori sebagai anggapan dasar dapat berupa asumsi atau pendapat ahli yang belum diteliti atau postulat (anggapan yang telah teruji kebenarannya).³³ Pembentukan kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan penulis, yang kemudian akan memperoleh pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh dengan data-data yang relevan.

Perkawinan merupakan lembaga yang memberikan legitimasi seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

³³ Tim Redaksi Penulis Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi* (Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2024), hal. 8.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴ Sedangkan, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³⁵ Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Surat Al-Rum ayat 21 dan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud.

1. Surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁶

2. Hadits Riwayat Abdullah bin Mas'ud³⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud RA. berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda! Barang siapa di antara kamu telah

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

³⁶ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 585.

³⁷ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ* (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1979), Juz 3, hal. 355; Abū Al-Husain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim Al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyād: Dār Al-Salām, 2000), hal. 585-586; Abū Abdurrahman Aḥmad bin Syu'aib Al-Nasā'ī, *Sunan Al-Kubrā* (Beirut: Muassasah Al-Risālah, 2001), Juz 5, hal. 149; Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'as Al-Azdī Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Dār Al-Risālah Al-'Ālamīyah, 2009), Juz 3, hal. 389; Abū Isā Muḥammad bin Isā Al-Tirmizī, *Al-Jāmi' Al-Kabīr* (Beirut: Dār Al-Garb Al-Islāmī, 1996), Jilid 2, hal. 378; Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Amman: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1999), hal. 201.

mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq ‘Alaihi)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.³⁹ Setiap akad termasuk akad nikah harus didasarkan pada kerelaan. Tanpa adanya kerelaan, akad nikah tersebut cacat secara substansial. Kawin paksa jelas bertentangan dengan prinsip kerelaan karena salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara bebas. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah *uṣūl* berikut:⁴⁰

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاذِلِينَ وَتَجْبِيئُهَا هُوَ مَا أَوْجَبَاهُ عَلَى نَفْسَيْهِمَا بِالتَّعَاذُلِ.

Artinya: Hukum asal dalam akad adalah adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad, dan akibat hukum dari akad tersebut adalah apa yang mereka berdua wajibkan atas diri mereka melalui akad itu.

Selain, kaidah *uṣūl* di atas, perkawinan yang dilangsung oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang disebabkan desakan dan paksaan dari orang tua, keluarga, maupun orang lain dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan kemudharatan dalam rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴¹ Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fikih.⁴²

الضَّرُّ يُزَالُ.

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Khairuddin menyebutkan bahwa keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang menyatu melalui ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 ayat (1).

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Waadillatuhu* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), Juz 4, hal. 207-208.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71 huruf f.

⁴² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), hal. 31.

merupakan susunan rumah tangga sendiri yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami, istri, ayah, ibu, putra dan putri, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.⁴³ Ikatan lahir dan batin menjadi nilai dari sebuah perkawinan sehingga terciptanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum dari perkawinan menimbulkan sebab dan akibat hukum, baik hak maupun kewajiban antara laki-laki dan perempuan.⁴⁴

Keadilan dipahami sebagai suatu tolak ukur untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Terdapat tiga prinsip utama dalam konsep keadilan, yaitu kebebasan seluas-luasnya, prinsip perbedaan, dan pemerataan kesempatan yang adil. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini tidak selalu dapat terealisasi secara bersamaan berkaitan dengan potensi saling bertentangan satu sama lain. John Rawls mengembangkan dua prinsip utama dalam gagasannya.⁴⁵

1. Prinsip Kebebasan

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan dan hak atas kebebasan dasar yang setara. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki kedudukan setara dalam memperoleh hak-hak dasar yang menekankan bahwa individu dapat memperoleh kebebasan mendasar yang luas, selama kebebasan tersebut juga dimiliki secara setara oleh semua orang. Hak tersebut merupakan bagian dari hak dasar yang tak terpisahkan dari setiap individu. Dengan demikian, keadilan dapat tercapai apabila kebebasan didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh orang.

Prinsip ini juga mencakup kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan politik, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk menjadi

⁴³ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 26.

⁴⁴ Zulvira Zalleh Bairatnissa, Barzah Latupono, and Sabri Fataruba, "Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 4 (2022): 382–94, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.

⁴⁵ Yolanda Felicia Arianto et al., "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* Vol. 3, no. 1 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

diri sendiri, serta hak untuk memiliki dan mempertahankan kepemilikan pribadi. Kebebasan fundamental harus dijamin secara mutlak. Salah satunya alasan untuk membatasi kebebasan dasar dan membuatnya sedikit lebih sempit adalah jika kebebasan tersebut dapat mengganggu orang lain.

2. Prinsip Perbedaan

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa ketidaksetaraan sosial ekonomi dapat dibenarkan hanya apabila membawa keuntungan bagi kelompok masyarakat yang paling lemah atau kurang beruntung. Ketidakseimbangan sosial ekonomi harus diatur agar tetap dalam batas wajar yang dapat diterima. Keduanya diharapkan dapat menghasilkan manfaat paling besar untuk masyarakat yang kurang beruntung, dan menekankan bahwa dalam situasi dan peluang yang setara, setiap posisi ataupun jabatan harus dapat dijangkau oleh setiap individu tanpa pengecualian. Prinsip ini berperan dalam memastikan tercapainya keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga perbedaan dalam pertukaran dapat diterima secara objektif selama memenuhi prinsip itikad baik dan keadilan.

John Rawls mengemukakan bahwa prinsip keadilan digunakan untuk menjelaskan seluruh kewajiban yang bersifat mengikat, yang berbeda dari kewajiban alamiah. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang berkewajiban untuk melaksanakan perannya sebagaimana ditentukan oleh aturan suatu persetujuan apabila terpenuhi dua syarat. *Pertama*, persetujuan tersebut bersifat adil. *Kedua*, individu yang bersangkutan secara sukarela telah menerima manfaat dari sistem tersebut atau memanfaatkan peluang yang tersedia untuk kepentingannya. Gagasan utama dari prinsip ini adalah bahwa ketika sejumlah individu terlibat dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan seperangkat aturan, serta secara sadar membatasi kebebasannya demi tercapainya manfaat bersama, maka setiap pihak yang telah tunduk pada pembatasan tersebut memiliki hak untuk memperoleh kepatuhan yang seimbang dari pihak lain yang juga menikmati manfaat dari pengorbanan tersebut. Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi

seseorang untuk memperoleh keuntungan dari kerja sama kolektif tanpa turut melaksanakan bagian kewajibannya secara proporsional.⁴⁶

Dua prinsip keadilan berfungsi untuk menentukan ukuran kontribusi yang adil (*fair share*) dalam suatu institusi yang menjadi bagian dari struktur dasar masyarakat. Oleh karena itu, apabila suatu tatanan institusional telah memenuhi prinsip keadilan, maka setiap individu dianggap memperoleh bagian yang adil ketika seluruh pihak, termasuk dirinya sendiri, menjalankan kewajibannya masing-masing secara seimbang. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan lembaga swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁷

Secara hakikat, perjanjian adalah perbuatan hukum masyarakat untuk saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Sebagai sarana saling mengikatkan diri satu sama lain, perjanjian menyaratkan terjadinya kata sepakat dari para pihak. Kata sepakat dalam perjanjian dapat dilihat sebagai prasyarat dasar. Secara yuridis, tanpa kata sepakat dari para pihak dapat dipastikan tidak akan terjadi perbuatan saling mengikat diri. Mengikatkan diri satu sama lain sesungguhnya bermakna adanya kesadaran untuk saling mengakui hak dan kewajiban para pihak. Justru karena adanya kesadaran untuk saling mengakui hak dan kewajiban inilah para pihak mengikatkan dan kemudian menundukkan diri pada apa yang disepakati. Karenanya, kata sepakat juga dapat dimaknai sebagai kesadaran untuk saling menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kata sepakat pada hakikatnya tidak bermakna formalitas. Kata sepakat mengandung makna yang jauh lebih esensial dari sekedar formalitas. Makna yang terkandung dalam kata sepakat itu adanya kehendak masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, saling menepati janji dan harapan masing-masing. Karena itu,

⁴⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Ed (Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hal. 96, <https://doi.org/10.5840/tpm20136171>.

⁴⁷ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

dalam kata sepakat juga terkandung makna adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perjanjian pada hakikatnya merupakan jaminan bahwa apa yang disepakati dalam perjanjian dapat terlaksana dan terpenuhi sesuai janji masing-masing pihak. Oleh karena itu, maka kata sepakat juga bermakna adanya jaminan untuk saling memberikan manfaat dan keuntungan bagi masing-masing pihak.⁴⁸

Perkawinan merupakan salah satu hal yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, perkawinan harus didasarkan pada kerelaan setiap individu yang akan menjalin ikatan tersebut untuk saling menerima dan melengkapi antara yang satu dengan yang lain sebagai suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Pemaksaan yang dilakukan kepada salah satu pihak dalam suatu ikatan perkawinan tidak mencerminkan suatu kebahagiaan. Pemaksaan seseorang justru akan menimbulkan suatu tekanan baik secara fisik maupun mental dan mengganggu keberlangsungan rumah tangga yang diimpikan.⁴⁹

Kawin paksa merupakan fenomena sosial yang muncul karena tidak adanya kerelaan antara salah satu atau kedua pasangan dalam membangun rumah tangga sebagai akibat dari telah dilangsungkannya perkawinan di antara mereka. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan paksa tersebut antara lain yaitu karena akibat telah terjadinya perzinahan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sementara salah satu atau keduanya belum siap melangsungkan perkawinan. Ada pula karena faktor usia yang dinilai telah cukup untuk melangsungkan perkawinan, namun masih belum menemukan pasangan sehingga orang tua berusaha mencarikan pasangan untuk anaknya. Selain itu, kawin paksa dapat juga terjadi karena tradisi masyarakat setempat yang untuk memelihara keturunan mengharuskan anaknya untuk menikah dengan sepupu atau saudaranya yang lain. Selain itu, kawin paksa juga dapat terjadi karena akibat adanya hutang piutang dan sebagainya.

⁴⁸ Isdian Anggraeny and Sholahuddin Al-Fatih, "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, no. 1 (2020): 57–66, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>.

⁴⁹ Nabila Maharani, "Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* Vol. 2, no. 1 (2024): 25–34, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.168>.

Berdasarkan faktor-faktor pemicu kawin paksa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kawin paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia, karena perkawinan dilaksanakan tanpa adanya kehendak dari salah satu atau kedua belah pihak, melainkan atas dasar keterpaksaan atau bahkan mungkin ancaman. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap individu memiliki hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pribadinya.⁵⁰

Salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim harus dilihat dengan teliti, baik, dan cermat jika mereka mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan. Jika tidak, putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dianggap tidak sah.⁵¹ Proses yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian; hakim akan menggunakan temuan ini untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu telah dibuktikan kebenarannya, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.⁵² Secara fundamental, pertimbangan hakim harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:⁵³

1. Pokok masalah dan argumen yang diakui atau tidak dapat disangka.
2. Tinjauan secara yuridis atau keputusan mengenai semua fakta yang terbukti dalam persidangan.

⁵⁰ Ismail Marzuki and A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Vol. 10, no. 2 (2022): 215–26, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 9.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 13.

⁵³ Aisyah Hafidah Kurniawati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Di Pengadilan Agama," *Muadalah: Jurnal Hukum* Vol. 4, no. 2 (2024): 81–91, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v4i2.1590>.

3. Semua bagian petisi penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara menyeluruh sehingga hakim dapat membuat kesimpulan tentang apa yang terbukti atau tidak.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.⁵⁴ Merujuk pada teori dasar pertimbangan hakim, suatu putusan dapat dikatakan baik atau sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah putusan ini bagi para pihak?
4. Apakah putusan ini bermanfaat?

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan antara lain yaitu:⁵⁶

1. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori pendekatan keilmuan adalah pemikiran bahwa proses penetapan hukum harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.


⁵⁴ Agus Priono, Widodo T. Novianto, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 5, no. 2 (2017): 117–30, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18260>.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hal. 136.

⁵⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102; Raimond Anolifa Duha and Adawiyah Nasution, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh)," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* Vol. 3, no. 2 (2025): 1677–1710, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/927/601>.

3. Teori pendekatan pengalaman adalah pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
4. Teori *ratio decidendi* adalah teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
5. Teori kebijaksanaan adalah teori yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Adapun kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data tersebut agar dalam penelitian ini dapat dikemukakan penelitian yang objektif, maka penulis membangun kerangka berpikir sebagai dasar untuk berpikir dalam mengolah dan menganalisis data yang tersedia dalam bentuk kerangka berpikir itu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir